

**TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB – P2)  
PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**Oleh:**

**AISYAH FADILA**

**2022/22233005**

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK  
SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2025**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

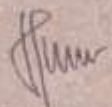
**TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA  
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH  
DATAR**

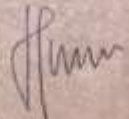
Nama : Aisyah Fadila  
NIM : 22233005  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Fakultas : Sekolah Vokasi

Padang, Agustus 2025

Diketahui Oleh,  
Koordinator Prodi  
DIII Manajemen Pajak

Ditandatangani Oleh,  
Pembimbing Tugas Akhir

  
Firmansyah, SE, M.Sc  
NIP. 198002062003121004

  
Firmansyah, SE, M.Sc  
NIP. 198002062003121004

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA  
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH  
DATAR

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Nama          | Aisyah Fadila          |
| NIM/TM        | 22231005/2022          |
| Program Studi | Manajemen Pajak (DIII) |
| Fakultas      | Sekolah Vokasi         |

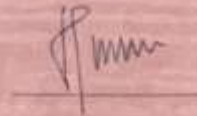
*Diyatuhkan Tulus Setelah Diteliti di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi  
Diselama Tuga (D3) Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2025

| Nama | Tim Penguji | Tanda Tangan |
|------|-------------|--------------|
|------|-------------|--------------|

Furman, SE, M.Sc

(Ketua)



Olki Trinanda, SE, MM

(Anggota)



Sari Armita, S.L.A., M.A

(Anggota)



### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aisyah Fadila  
Tahun Masuk/NIM : 2022/22233005  
Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar/ 14 Maret 2003  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Keahlian : Diploma III  
Fakultas : Sekolah Vokasi  
Alamat : Jorong Piliang, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pengelola Pendaotan Daerah Kabupaten Tanah Datar

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 29 Juli 2025

  
Aisyah Fadila

NIM. 22233005

## **ABSTRAK**

**Aisyah Fadila :Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar**

**Dosen Pembimbing : Firman, SE. M.Sc**

Penelitian adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) di Kabupaten Tanah Datar. Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung, Kec. Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan petugas pajak dan wajib pajak di BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar dan data sekunder yaitu berupa data target dan realisasi pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar masih rendah dan jauh dari target yang sudah ditetapkan. Strategi yang dilakukan BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Memerintahkan setiap OPD mewajibkan seluruh ASN membayarkan PBB, Melunasi pembayaran pajak Bumi dan Bangunan sebagai syarat mengurus BPHTB beberapa faktor kendala yang dihadapi BAPPENDA dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu kurangnya kesadaran, lambatnya pendistribusian SPPT, dan Wajib pajak yang tidak berada ditempat tinggal. Strategi yang dilakukan BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Memerintahkan setiap OPD mewajibkan seluruh ASN membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Melunasi pembayaran pajak Bumi dan Bangunan sebagai syarat mengurus BPHTB, upaya yang dilakukan BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar yaitu Melakukan monitoring dan Evaluasi, melakukan himbauan melalui berbagai media, memberikan sanksi kepada wajib pajak.

**Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar”**. Tugas akhir ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan,dukungan,doa dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Orang Tua yang luar biasa terbaik yakni Ibunda Hernelis yang tiada hentinya mendoakan, memberikan dukungan, motivasi, dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
2. Saudara kandung Penulis yang tersayang, yakni abang Ridho Saputra dan abang Alfagino yang selalu menjadi motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini
3. Bapak Ir. Krismadinata, Ph.D. selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Yudi Antomi, M.Si. selaku Direktur Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Firman, S.E, M. Sc. selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak dan selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan dan nasehat selama proses penyusunan Tugas Akhir hingga selesai.
6. Bapak Abror, SE., M.E., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama masa perkuliahan.
7. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Tugas Akhir, petugas BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar yang telah membantu saya dalam penelitian.
8. Teman-teman terkasih, yakni Tiwi, Sri Nadia Susanti, Qhori Khairani dan

Disa Zikrilla yang telah mendengarkan keluh kesah penulis.

9. Teman-teman seperjuangan, yakni Alya Dwi Farma dan Annisa Ul Fitri, yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Semoga segala bimbingan, bantuan, doa, dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT. Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaa. Penulis menerima segala kritik dan saran yang diberikan untuk menuju perbaikan Tugas Akhir ini, mudah-mudahan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Batusangkar, 24 Juli 2025

Aisyah Fadila

## DAFTAR ISI

|                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                    | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                              | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                  | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                                | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                               | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                            | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                           | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                                                                  | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                 | 8           |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                               | 8           |
| D. Manfaat Penelitian.....                                                              | 9           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                     | <b>11</b>   |
| A. Pajak .....                                                                          | 11          |
| 1. Pengertian Pajak.....                                                                | 11          |
| 2. Fungsi Pajak.....                                                                    | 12          |
| 3. Jenis-jenis Pajak.....                                                               | 12          |
| 4. Asas Pengenaan Pajak.....                                                            | 14          |
| 5. Tarif Pajak.....                                                                     | 14          |
| 6. Sistem Pemungutan Pajak.....                                                         | 15          |
| B. Pajak Daerah.....                                                                    | 16          |
| 1. Pengertian Pajak Daerah.....                                                         | 16          |
| 2. Jenis Pajak Daerah .....                                                             | 16          |
| C. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....                        | 19          |
| 1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....            | 19          |
| 2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)..... | 19          |
| 3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .                     | 20          |
| 4. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)                      | 21          |
| 5. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....        | 21          |
| 6. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...                    | 23          |

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)..... | 23        |
| D. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....                                                            | 24        |
| 1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....                                                        | 24        |
| 2. Jenis Kepatuhan .....                                                                         | 25        |
| 3. Kriteria Wajib Pajak Patuh .....                                                              | 26        |
| 4. Indikator Kepatuhan wajib pajak.....                                                          | 26        |
| 5. Faktor Faktor yang mempengaruhi wajib pajak .....                                             | 27        |
| <b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....</b>                                                        | <b>28</b> |
| A. Bentuk Penelitian.....                                                                        | 28        |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....                                                              | 28        |
| 1. Lokasi Penelitian.....                                                                        | 28        |
| 2. Waktu Penelitian.....                                                                         | 28        |
| C. Rancangan Penelitian.....                                                                     | 29        |
| 1. Tahapan Prosedur Penelitian.....                                                              | 29        |
| D. Objek Penelitian .....                                                                        | 31        |
| E. Sumber Data .....                                                                             | 31        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>                                                                    | <b>51</b> |
| A. Gambaran Umum BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar .....                                            | 51        |
| 1. Sejarah BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar .....                                                  | 51        |
| 2. Profil BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar .....                                                   | 52        |
| 3. Visi, Misi, dan Motto BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar.....                                     | 53        |
| 4. Struktur Organisasi .....                                                                     | 54        |
| 5. Tugas dan Fungsi Organisasi .....                                                             | 54        |
| B. Hasil Penelitian.....                                                                         | 59        |
| C. Pembahasan .....                                                                              | 69        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                       | <b>81</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                               | 81        |
| B. Saran .....                                                                                   | 83        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                      | <b>84</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Data wajib Pajak Bumi dan Bangunani Kantor Badan Pengelola<br>Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar..... | 3  |
| Tabel 2. Skala Norma Lima Absoult.....                                                                              | 25 |
| Tabel 3. Data jumlah wajib pajak berdasarkan SPPT .....                                                             | 60 |
| Tabel 4. Data jumlah wajib pajak berdasarkan SPPT Telat Bayar .....                                                 | 60 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Kantor BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar .....              | 52 |
| Gambar 2. Struktur Organisasi BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar ..... | 54 |
| Gambar 3. Pamflet Himbauan Membayar PBB-P2 .....                   | 67 |
| Gambar 4. Pamflet Himbauan Membayar PBB-P2 .....                   | 67 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Lampiran 1.</b> Surat Izin Penelitian.....                                                                                                          | 89  |
| <b>Lampiran 2.</b> Rekapitulasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar 2022 .....          | 90  |
| <b>Lampiran 3.</b> Rekapitulasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar 2023.....           | 91  |
| <b>Lampiran 4.</b> Rekapitulasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar 2024.....           | 92  |
| <b>Lampiran 5.</b> Dokumentasi Penelitian Dengan Petugas Pajak Di Kantor Bappenda Kabupaten Tanah Datar.....                                           | 93  |
| <b>Lampiran 6.</b> Dokumentasi Penelitian Wajib Pajak Kabupaten Tanah Datar .....                                                                      | 94  |
| <b>Lampiran 7.</b> Transkrip Wawancara Dengan Bapak Fredi Khasbullah, S.Kom, Selaku Kepala Seksi Bidang Penagihan Bappenda Kabupaten Tanah Datar ..... | 95  |
| <b>Lampiran 8.</b> Transkrip Wawancara Dengan Wajib Pajak.....                                                                                         | 98  |
| <b>Lampiran 9.</b> Wawancara Dengan Pegawai Bappenda Kabupaten Tanah Datar                                                                             | 101 |
| <b>Lampiran 10.</b> Wawancara Dengan Wajib Pajak .....                                                                                                 | 103 |

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang menerapkan otonomi daerah di mana setiap pemerintah daerah berhak mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan hasil penerimaan pajak daerah guna menunjang kesejahteraan di daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Perda No. 1 Tahun 2024, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan. Lebih spesifik, PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang terdapat di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Amanah, 2015). Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat. Menurut Puspita (2014), pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/dan atau bangunan. Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya.

Menurut Mutia (2020), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikenakan kepada orang atau badan yang memiliki, menguasai, atau menggunakan bangunan atas tanah. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang didasarkan pada harga pasar di setiap daerah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri keuangan menjadi dasar pengenaan pajak PBB. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2021 menjelaskan tentang penetapan NJOP yang diartikan sebagai harga rata-rata dari penjualan dan pembelian yang alami. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Tanah Datar merupakan instansi yang memiliki peranan penting dalam penerimaan daerah. Untuk melihat seberapa efektif peran penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Tanah Datar, maka dapat dilihat melalui perbandingan antara target dan realisasi yang tercapai pada 3 tahun terakhir. Berikut disajikan data target dan realisasi yang tercapai pada 3 tahun terakhir:

**Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar**

| Tahun | Target         | Realisasi      | %      | Kriteria       |
|-------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 2022  | 22.367.041.000 | 24.885.900.125 | 111,26 | Sangat efektif |
| 2023  | 30.838.830.939 | 26.713.135.251 | 115,44 | Sangat efektif |
| 2024  | 32.894.352.430 | 26.199.401.655 | 79,83  | Kurang efektif |

*Sumber: Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar*

Dapat dilihat dari tabel diatas, Penerimaan pada tahun 2022 dengan realisasi 24.885.900.125 dari target 22.367.041.000 sehingga didapatkan persentase 111,26% dengan kriteria sangat efektif dan tahun 2023 mewujudkan realisasi nya dimana mencapai 26.713.135.251 dari target 30.838.830.939 dengan persentase 115,44 dengan kriteria sangat efektif namun terakhir di tahun 2024 dicapai realisasi sebesar 26.199.401.655 dari target 32.894.352.430 dengan persentase 79,83% sehingga realisasi terendah yaitu berada di tahun 2024 dengan kriteria kurang efektif

Dapat disimpulkan penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar mengalami naik turun dan belum stabil. efektif atau tidaknya penerimaan pajak daerah bergantung kepada setiap penerimaan pajak yang dipungutnya salah satunya pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar yaitu Pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten Tanah Datar. untuk melihat seberapa besar pencapaian dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tanah Datar berikut disajikan data wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan.

Masyarakat terkhusus wajib pajak, diwajibkan membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas keuntungan yang diperoleh dari penggunaan tanah dan bangunan yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam mendukung proses pembangunan daerah, khususnya wajib pajak. Sebagai wajib pajak, masyarakat berkontribusi kepada daerah berupa membayar pajak selaku wajib pajak. Namun kenyataannya masih terdapat wajib pajak yang menganggap enteng kewajiban membayar pajak, sehingga banyak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu. Kepatuhan pajak yang tinggi dari wajib pajak akan membantu pemerintah dalam mendukung perekonomian negara. Selanjutnya tugas Negara untuk menanggapi wajib pajak atas pelaksanaan tanggung jawab perpajakan sehingga akhirnya tidak akan lepas dari peran kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Menurut Robbins & Judge (2017:166) bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, mereka akan mencoba mencari tahu apakah disebabkan oleh sesuatu yang internal atau sesuatu yang eksternal. Pernyataan ini juga dikenal sebagai teori atribusi. Teori atribusi sesuai dengan penelitian ini karena perilaku wajib pajak untuk memenuhi kepatuhan wajib pajaknya ditentukan oleh suatu keadaan yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak tersebut dan faktor eksternal yaitu berasal dari luar seperti sanksi perpajakan serta pemahaman perpajakan setiap wajib pajak yang berbeda. Wajib pajak harusnya memiliki kesadaran bahwa dirinya sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah disampaikan.

Namun pada kenyataannya wajib pajak tersebut masih banyak yang tidak, terlambat serta menunda-nunda dalam membayar pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Oleh karena itu, membuat pemerintah sering gagal dalam merealisasikan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Di Kabupaten Tanah Data sendiri kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan masih tergolong sangat rendah. Hal ini dapat terlihat dari jumlah realisasi penerimaan pajak tiga tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dan bahkan jauh dari target 100%. Berikut penulis menyajikan data penerimaan PBB-P2 tiga tahun terakhir yang didapat dari Kantor BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar:

**Tabel 1. Jumlah SPPT Ditagih dan Dilunasi di Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar**

| TAHUN | SPPT DITAGIH<br>(Lembar) | SPPT DILUNASI<br>(Lembar) | RASIO<br>KEPATUHAN |
|-------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 2022  | 236.214                  | 114.991                   | 50,26%             |
| 2023  | 236.395                  | 113.969                   | 54,03%             |
| 2024  | 236.427                  | 117.487                   | 55,79%             |

*Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar (2025)*

Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui bahwa penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar dalam periode tiga tahun terakhir dari tahun 2022 sampai dengan 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Walaupun terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut tidak signifikan sebab realisasi masih jauh dari target yang telah ditetapkan atau dianggarkan. Pada tahun 2022 dari 236.214 lembar SPPT, hanya 114.991 lembar yang terealisasi dengan persentase sebesar 50,26%. Pada tahun 2023 dari 236.395 lembar SPPT, hanya 113.969 lembar yang terealisasi dengan persentase sebesar 54,03%. Dan begitu pula pada tahun 2024 dari 236.427 lembar SPPT, hanya 117.487 lembar yang terealisasi dengan persentase sebesar 55,79% .

Dilihat dari kondisi tersebut membuktikan bahwasanya penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar masih rendah dan dirasakan belum sesuai dengan target yang diharapkan dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tersebut. Demikian, hal ini yang menjadi penyebab terjadinya penerimaan PBB-P2 yang tidak optimal yang nantinya akan berdampak kepada pendapatan daerah. Maka dari itu diperlukannya kesadaran dan kepatuhan dari

dalam diri wajib pajak tersebut.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulis yang lakukan adalah penulis lebih memfokuskan dengan melihat, mengamati, bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan perkotaan di Kabupaten Tanah Datar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Alasan dilakukan penelitian adalah Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu pendapatan yang sangat penting dimana dana tersebut masuk dalam Negara yang digunakan untuk fasilitas umum seperti Rumah Sakit, Jalan Tol, dan lain-lain serta memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta Menunjang Kebutuhan Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, terakhir diharapkan juga dapat membantu pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan mensejahterahkan masyarakat pada daerah tersebut. Kemudian kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan tolak ukur rendahnya pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Jadi kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, penulis tertarik mengambil objek penelitian pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Tanah Datar karena penulis ingin mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan judul **"Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti meliputi

1. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.
2. Apa saja strategi yang dilakukan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.
3. Apa saja kendala dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.
4. Bagaimana solusi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar dan pembahasan yang dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar .
2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

3. Untuk mengetahui kendala dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.
4. Untuk mengetahui solusi dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

###### **a. Bagi Penulis**

Melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan serta menambah wawasan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar.

###### **b. Bagi Universitas**

Berguna sebagai tambahan referensi atau informasi bagi mahasiswa untuk memenuhi penelitian selanjutnya dalam hal terkait tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 pada BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan informasi untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar.

### b. Bagi Pembaca

Dapat memberikan informasi serta menambah wawasan terkait kepatuhan wajib pajak PBB-P2 pada BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar mengenai bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan pada tahun 2022 berada pada tingkat 50,26% yang tergolong tidak patuh. Tingkat kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bnagunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2023 berada pada tingkat 54,03% yang juga masih tergolong tidak patuh dan tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2024 berada pada tingkat 55,79% yang tergolong kurang patuh sehingga dari kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam 3 tahun terakhir masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan.
2. Strategi yang Dilakukan kantor BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan

Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu Memerintahkan setiap OPD mewajibkan seluruh ASN membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Melunasi pembayaran pajak Bumi dan Bangunan sebagai syarat mengurus BPHTB, terakhir memberikan reward kepada kepala jorong agar lebih giat dalam pemungutan pajak

3. Kendala yang dihadapi kantor BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayarkan pajaknya, lambatnya pendistribusian SPPT dari kepala jorong, kurangnya monitoring juga menjadi kendala dari pegawai bappenda kepada masyarakat, wajib pajak yang tidak berada di tempat tinggal menjadi kendala bagi bappenda dalam memungut pajak
4. Upaya yang Dilakukan kantor BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu melakukan monotoring dengan terjun kelapangan langsung, melakukan himbauan taat membayar

pajak diberbagai media, memberikan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan pada uraian sebelumnya, maka saran yang dapat diusulkan penulis sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebaiknya BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar memberikan reward kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu sehingga wajib pajak lainnya terdorong untuk membayar pajak tepat waktu juga.
2. BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar sebaiknya menambah tenaga kerja yang dapat membantu Kepala Jorong dalam pendistribusian dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
3. Dengan Data Wajib Pajak yang ada pada BAPPENDA Kabupaten Tanah Datar, pihak BAPPENDA dapat melakukan penagihan pajak secara online bagi wajib pajak yang tidak berada ditempat tinggal seperti mengirimkan pesan hingga email kepada wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Rima.2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten (Halim, 2004:135) Gresik. *Jurnal Akuntansi Universitas Surabaya*.Vol 1 No. 3: 1-20
- Ambarwati, I. F. (2016). *Efektivitas program reward dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kediri. Publika*, 4(3).
- Ariani, M., & Syamsurizal, S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau Dari Transparansi Informasi, Modernisasi Teknologi Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(1), 111–130. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i1.10396>
- Amanah, L.dan Donovan, D.2015.Strategi pemungutan PBB sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto.*Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*,Vol. 4 No. 11.
- Chalid, F. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Tutar Tahun 2017-2020. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 33–39. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i1.2257>
- Clara, H., Purnamawati, D., & Widjaja, H. (n.d.). Analisis Kewajiban Perpajakan Pada. In *Jurnal Multiparadigma Akuntansi: Vol. III* (Issue 4).
- Haris Abu Bakar Sidik, A. A. (2024). *PERPAJAKAN*. Penerbit Widina. <https://www.google.co.id/books/edition/PERPAJAKAN/EAAvEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=0>

- Izmi, D. A., & Purnamasari, N. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Bandung. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 2228–2237. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.563>
- I Wayan Budi Satriya, Sari Sari, Loso Judijanto, Baihaqi Baihaqi, Tri Irawati, Iwan Harsono, M.E.Anni Yuliah, Muhtarudin Muhtarudin, Danang Adi Putra, Ria Febrina, Yuni Putri Yustisi, Rina Mudjiyanti, E. M. T. (2024). *Konsep Dasar Perpajakan : Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian Perpajakan di Indonesia*. [https://www.google.co.id/books/edition/Konsep\\_Dasar\\_Perpajakan\\_Memahami\\_konsep/WPUHEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Konsep_Dasar_Perpajakan_Memahami_konsep/WPUHEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)
- Kirchler, E., & Hoelzl, E. (2018). *Economic psychology of tax behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Liberty., Muhammad, R.F dan Alfiansyah, I.P. 2023. *Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. Lampung: Kolaborasi Pustaka Warga
- Masruroh, D., & Yushita, A. N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Temanggung Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 10(2), 61–78.
- M., & Trisna, N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor. *Economicus*, 14(2), 180–190. <https://doi.org/10.47860/economicus.v14i2.196>

- Miswar, Lianda, P. Y., & Priantana, R. D. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas)*, 2(3), 153–169.
- Mutia, G. A. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Bandung Tahun 2014-2019. Universitas Komputer Indonesia.
- Ningsih, C. S., Nurodin, I., & Tanjung, H. (2025). Analisis efektivitas penagihan pajak dan strategi kualitas pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak BPP-P2 di UPTD PPD Kota Sukabumi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(3).  
<https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.27411>
- Puspita (2014). “ Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening” (Studi Empiris Pada Dinas Pendapatan Kota Kediri)
- Rahayu, S.K., 2017. *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Robbins, Stephen P., and Timothy A. Judge. 2017. *Organizational Behavior*. 17th ed. Harlow: Pearson Education.
- Setiadi, Tutik Siswanti, dan Safri. 2024. ISAK 35, PPh UMKM dan Inklusi Pajak. Jawa Tengah: PT Nasya Exapanding Management (Penerbit NEM Anggota IKAPI)
- Siahaan, M.P., 2010. *Hukum pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi ke-11 Buku 1*. Salemba Empat.
- Rimawati, Y. (2013). *Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)*. Dalam **Prosiding Simposium Nasional**
- Ritz, A., Brewer, G. A., & Neumann, O. (2020). *Public service motivation: A systematic literature review and outlook*. *Public Administration Review*, 80(3), 427–458. **Perpajakan IV**, 80.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wicaksono, G. dan P. T. S. (2017). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember*. *J. STIE SEMARANG*. 9, 81–89.
- Wiwit, & Sriwulandari. (2015). *Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya*. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 5(December), 118–138.